



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

¹Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya

²Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (2000) hal. 14.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I,1995) hal. 56

dimensi sosiologis dan psikologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Sedangkan secara psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami dan isteri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis.⁴

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas.⁵ Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat Al-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan

⁴Masykuri Abdillah, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX 1998, hal. 74.

⁵Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Prenada Media, 2004) hal. 144

siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian nasab Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu., Dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sesusuan Yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya”.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan hukum formal. Dalam adat Jawa bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah kerambil sejanjang. Menurut anggapan, perkawinan bentuk ini merupakan pantangan atau larangan. Apabila pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antar saudara kandung juga dilarang. Bahkan bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah neptune ora cocok, ini juga

dilarang. Selain itu apabila calon isteri adalah anak saudara laki-laki ayah. Orang awa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang* Perkawinan jenis ini harus dihindari.⁶

Dalam adat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi “dalihan natolu (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut *asymetris comnubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hulahula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (*marga boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*).⁷ Prinsip perkawinan ini terdapat pada masyarakat Batak Toba.

Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku *eksogami* suku dan *endogamy* kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau incest.⁸

Dalam perkawinan adat masyarakat batak khususnya di Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, terdapat suatu perkawinan *manyonduti*. Manyonduti artinya perkawinan kembali ke pangkal

⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 156

⁷Amiur Nuruddin, *Op. Cit.*, hal. 144-145.

⁸*Ibid.*

keluarga. Tujuan perkawinan seperti ini adalah memperkuat tali kekerabatan sesama keluarga. Perkawinan ini terjadi, berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat tidak membenarkan perkawinan semarga, akan tetapi di luar suku (bukan semarga) meski masih dalam keluarga dekat.

Bagi masyarakat Hutaimbaru kekerabatan dan kekeluargaan merupakan hal terpenting dalam hidup bertetangga, terkadang di satu desa tersebut terdapat keluarga yang satu sama lain merupakan kakak beradik, sehingga untuk menjaga silaturahmi antara mereka kelak tetap terjalin dianjurkan dan bahkan disuruh oleh keluarga yang bersangkutan menjodohkan anak-anak mereka. Sehingga jika suatu saat orang tua mereka masing-masing sudah meninggal hubungan keluarga itu tetap ada seperti sedia kala.

Meski demikian perkawinan baru bisa disebut dengan istilah *manyonduti* apabila anak laki-laki dari keluarga bapak atau ibu menikah dengan anak perempuan saudaranya yang laki-laki maupun perempuan, baik dia itu sebagai adik maupun kakak. Fenomena tersebut menarik perhatian penulis, untuk meneliti lebih jauh. Karena baik dalam hukum Islam, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bentuk ini tidak diatur secara detail. Fenomena perkawinan *manyonduti* , sebenarnya banyak terjadi di masyarakat batak, karena mereka menganggap dari pada menikah dengan orang lain, yang berbeda marga/keturunan, lebih baik dengan keluarga sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih mendalam tentang perkawinan bentuk ini terutama dari perspektif adat.. Dalam penelitian ini penulis memberi judul:

Tradisi Manyonduti dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Perkawinan Manyonduti*

C. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan analisis pandangan hukum Islam terhadap *Perkawinan Manyonduti*, sehingga ditemukan pola pemikiran hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada dalam masyarakat
- b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Hukum, Khususnya fakultas Syari'ah dalam menyikapi tradisi dan adat yang masih berkembang di tengah-tengah kehidupan Masyarakat.
- c. Untuk pengembangan keilmuan fiqih munakahat.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemberian pengertian bagi masyarakat Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Khususnya mengenai adat yang sesuai dengan Islam dan adat yang tidak sesuai dengan Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan mudah ditelaah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah. Sebagai landasan untuk menemukan faktor perkawinan manyonduti. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi, sehingga penulisan karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas.
- Bab II Kajian Puataka yang berisi tentang penelitian terdahulu, serta kerangka teori penulisan yang mengkaji tentang konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasan, konsep-konsep tersebut antara lain membahas tentang pengertian tradisi, perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam system perkawinan, dan kriteria perempuan yang boleh dinikahi.
- Bab III Pada umumnya dalam penelitian lapangan metodeologi penelitian diletakkan setelah kajian pustaka berupa paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.
- Bab IV Paparan dan Analisis data merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang kondisi objek masyarakat kelurahan Hutaimabaru, deskripsi

kelurahan Hutaimbaru, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi serta deskripsi tradisi Manyonduti dan pendapat tokoh agama MUI terhadap tradisi Manyonduti di kelurahan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan.

Bab V Adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup dari uraian - uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian.

